

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 4

TAHUN: 1984

SERI : B

NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 2 TAHUN 1984

TENTANG

PER_AHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Oktober 1977 No.12 Tahun 1977 tentang mengadakan dan memungut Retribusi bagi kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, pada tanggal 17 April 1978 No.3 Seri B No.2 perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;
 - 4. Undang-undang No.3 Tahun 1965;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 12 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Oktober 1977 No.12 Tahun 1977 tentang Mengadakan dan Memungut Retribusi Bagi Kendaraan Bermotor yang melalui Jalan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 9 Maret 1978 No.104/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 17 April 1978 No. 3 Seri B No. 2 diubah untuk pertama kali sebagai berikut:

(1) Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Bagi Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan kolas
ialan:

a. Truk sebesar Rp. 500,- setiap pulang pergi.

Rp. 15.000,- setiap bulan.

b. Pick up/station wa-

gon sebesar Rp. 150,- setiap pulang pergi.

Rp. 4.500,- setiap bulan.

c. Sedan sebesar R

Rp. 100,- setiap pulang pergi.

Rp. 3.000,- setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa+i

Pati, 8 Mei 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, KETUA.

ttd.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd.

SAOEDJI.

HERMET AWAL I TARGET HARSAQ ALAGEN RUMBERUD HADDET AWAL : TARGED I SIA HIK A'N LE AUMBERUD MAGUTUS A

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 1984 Nomor 188.3/153/1984.

Sekretaris Wilayah Daerah.

B/ Kepala Biro Hukum,

ttd.

NAWAWI, SH NIP.500029890

· Separation of August 1

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 3 Agustus 1984 Nomor : 4 Seri B Nomor : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Marine Parent Personal Personal Personal

<u>Drs. HARTOMO</u> NIP. 500.029.628.

i referencia apropulate propulate i fili porte i sistimate per il Consenti dependi problemento de come il mondare filiale de con

> Casteria Samereseg Paga Perese 2 Aguste 1974

dersaid males, aguinde se provincioned concerbook

interest in a Co